

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi Perempuan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Sebelum dan Sesudah covid-19 di pasar tradisional Oeba, maka di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadaan covid-19 sangat memberikan dampak terhadap kontribusi perempuan pedagang kaki lima dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga berupa pendapatan, pengeluaran dan saving, dan ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan sebelum covid-19. Rata-rata kontribusi perempuan pedagang kaki lima dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga sebelum covid-19 berupa pendapatan, maksimal Rp 10.000.000 dan minimal Rp 500.000 per bulan tetapi, setelah covid-19 pendapatan maksimal 2.000.000 dan minimal Rp 500.000 per bulan. Rata-rata kontribusi perempuan pedagang sebelum covid-19 berupa pengeluaran, maksimal Rp 5.000.000 dan minimal Rp 1.000.000 per bulan tetapi, setelah covid-19 rata-rata pengeluaran maksimal Rp 1.800.000 dan minimal Rp 250.000 per bulan. Rata-rata saving maksimal Rp 5.000.000 dan minimal Rp 500.000 per bulan tetapi, setelah covid-19 perempuan pedagang tidak memiliki saving dalam sebulan.
2. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran sebagai perempuan pedagang kaki lima, dimana faktor pendukung adalah dorongan dari diri sendiri, dorongan kebutuhan ekonomi dan dorongan

lingkungan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, pendapatan berkurang, banyaknya persaingan, kurangnya pengalaman dalam berdagang .

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang diberikan antara lain:

1. Untuk pemerintah

Pemerintah di harapkan lebih memperhatikan fasilitas berjualan di pasar, dan melakukan fungsi kontrol (pemantauan terhadap sarana publik). Pemerintah harus mendukung protokol covid-19 misalnya, menyediakan tengki air, sabun untuk cuci tangan, dan melakukan pengawasan di pasar. Penjual dan pembeli mematuhi protokol covid-19 seperti memakai masker dan jaga jarak.

2. Untuk perempuan pedagang kaki lima

Para perempuan pedagang kaki lima harus bisa membagi waktu dalam hal ini, bekerja di rana publik atau di luar rumah dan rana domestik atau mengurus rumah tangga.

3. Saran untuk penelitian lanjutan agar bisa membuat variabel lain dalam hal pengembangan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Boserup, Ester, 1984. *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Ekonomi, Penernitan Yayasan Obor Indonesia.*
- Brunetta R. Wolfman, 1989. *Peran Kaum Wanita, Penerbit Kanisius*
- Fakih, Mansour, 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Penerbit Pustaka Belajar Yogyakarta.*
- Gusti Kajeng Ratu Hemas, 1992. *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi Dan Obsesi, Penerbit Liberty Yogyakarta.*
- Kamala Candarakirana, Isono Sadoko, 1995. *Dinamika Ekonomi Informal Di Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.*
- Loekman Soetrisno, 1997. *Kemiskinan, Perempuan & Pemberdayaan, Penerbit Kanisius.*
- Sajogyo, Pudjiwati, 1983. *Peran Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa, penerbit Rajawali Jakarta.*
- T.O.Ihromi, 1995. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan, Penerbit Yayasan Obor Indonesia.*
- Aswiyati, I. (Januari-Juni 2016). *Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. Jurnal Holistik. Tahun IX, No. 17.*
- Ariany Indrayati. 2011. *Kontribusi Wanita Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Preferensi Ruang Belanja di Kota Besar. (Skripsi Univ. Negeri Semarang).*
- Bukhari. 2017. *Pedagang Kaki Lima Dan Jaringan Sosial. (Skripsi Univ. Syiah Kuala, Banda Aceh).*
- Muhammad Yunus, Auliya Insani. 2017. *Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar. (Skripsi Univ. Hasanuddin).*
- Miftahur Riska. 2017. *Profil Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. (Skripsi Univ. Riau).*
- Ulfa Subadio, Maria, 1983. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia, Gadja Mada University press. Yogyakarta*

Wildani. 2011. *Analisis Partisipasi Kaum Istri dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga: Studi Kasus Pedagang Sayur di Pasar Cik Puan Pekanbaru. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang- undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan